

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DENPASAR SELATAN DALAM PEMILU 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 1016/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 986/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa berdasarkan surat Lurah Serangan Nomor 140/56/III/2018 tentang Pergantian PPS pada tanggal 12 Maret 2018, maka keanggotaan PPS Kelurahan Serangan perlu dilakukan perubahan ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 1016/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 di atur tentang :

Mengganti Anggota PPS Kelurahan Serangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.